



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puguh Satria Pratama Bin Rudianto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Wira III/08 RT.03 RW.12 Yosowilangun
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Puguh Satria Pratama Bin Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah,S.H.,M.H.,dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum JURIS LAW,yang berkantor Di Perumahan Grand Bunder 2 Kav.42 Desa Kembangan, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gresik Pada Tanggal 07 Juni 2021 dan diberi Nomor 96/SK/2021/Pn.Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDianto** selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sedotan bekas warna hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab melihat fakta dipersidangan bahwa niat Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu adalah akan dipakai atau dipergunakan sendiri, sehingga Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut lah yang sesuai unsur-unsur, namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** mengakui keliru dan bersalah oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Hukuman Yang Seringan-Ringannya dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, di depan warung di bawah tol Jalan Legundi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di mes Gudang LPG Jalan Lingkar Timut Ds. Kemiri Kecamatan Sidoarjo, Kab. Sidoarjo terdakwa telah membeli 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI UTOMO Alias ATENG lalu 1 (satu) plastic klip narkotika tersebut masukkan ke dalam sedotan bekas warna hijau dan disimpan di dalam saku jaket terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDI UTOMO Alias ATENG, Sdr. GENDUT (DPO) dan Sdr. MOCHAMMAD SYAHRULLOH menuju ke warung dekat tol legundi, Driyorejo, Kab. Gresik dengan mengendarai mobil Sibra warna putih untuk mengambil sepeda motor. Sesampainya di depan warung tersebut tiba-tiba datang saksi FERY YUNianto, saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi ACH. ABDUL AZIS, SH yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya di dalam sedotan bekas warna hijau di saku jaket terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00512/NNF/2021 Tgl. 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01123/2021/NNF-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, di depan warung di bawah tol Jalan Legundi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di mes Gudang LPG Jalan Lingkar Timut Ds. Kemiri Kecamatan Sidoarjo, Kab. Sidoarjo terdakwa telah membeli 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI UTOMO Alias ATENG lalu 1 (satu) plastic klip narkotika tersebut masukkan ke dalam sedotan bekas warna hijau dan disimpan di dalam saku jaket terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDI UTOMO Alias ATENG, Sdr. GENDUT (DPO) dan Sdr. MOCHAMMAD SYAHRULLOH menuju ke warung dekat tol legundi, Driyorejo, Kab. Gresik dengan mengendarai mobil Sibra warna putih untuk mengambil sepeda motor. Sesampainya di depan warung tersebut tiba-tiba datang saksi FERY YUNianto, saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi ACH. ABDUL AZIS, SH yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya di dalam sedotan bekas warna hijau di saku jaket terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00512/NNF/2021 Tgl. 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01123/2021/NNF.-. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FERY YUNianto** :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam: 00.30 Wib di depan warung di bawah tol jalan legundi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO, karena di duga kedapatan membawa , menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu denganberat timbang ± 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya yang di masukan ke dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku jaket;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. WAHYUDI ALIAS ATENG sebanyak 1(satu) klip shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut dari Sdr. WAHYUDI ALIAS ATENG yaitu untuk nantinya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO bahwa sewaktu membawa dan menguasaiatas 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan beratimbang $\pm 0,33$ (nolkomatigatiga) Gram berikut bungkusnya tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.

2. Saksi **LATIF FAJARIYANTO :**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam: 00.30 Wib di depan warung di bawah tol jalan legundi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO, karena di duga kedapatan membawa , mengusai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu denganberat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya yang di masukan ke dalam saku jaket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. WAHYUDI ALIAS ATENG sebanyak 1(satu) klip shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika tersebut dari Sdr. WAHYUDI ALIAS ATENG yaitu untuk nantinya akan dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO bahwa sewaktu membawa dan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.

3. Saksi **WAHYUDI UTOMO :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam : 00.30Wib di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO, karena di duga kedapatan membawa , menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saksi kedapatan memiliki atas 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan), $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa atas 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan), $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram berikut bungkusnya tersebut sebelumnya saksi bungkus dengan tisu kemudian saksi masukan kedalam klip kosong yang lebih besar kemudian saksi masukan kedalam bungkus rokok

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya dan bungkus rokok surya tersebut saksi genggam dengan tangan kanan saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan atas shabu 10 (sepuluh) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan), $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh), 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram berikut bungkusnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO yang tinggal di gudang Elpiji Jl. Lingkar timur Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjopada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 16.00 Wib kemudian mendapatkan paket Narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 22.00 Wibdi gudang Elpiji Jl. Lingkar timur Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 16.00 Wib saat itu saksi bersama Sdr. GENDUT berada di warung kopi di Jl. Raya Ds. Legundi Kec. Driyorejo Kab Gresik saksi menghubungi Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO melalui telepon WA " onokta mas " (ada ta mas) di jawab oleh Sdr.SURONO DIMAS PRASTYO " onok tapi nunggumobile sek digawe nang pasuruan " (ada tapi nunggu mobilnya di pakai di pasuruan) kemudian saksi menjawab " sek suweta " (masih lama ta) kemudian di jawab oleh Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO " sek nang gempol " kemudian telepon saksi matikan, kemudian sdr. GENDUT melalui telepon " totok endi mas " (sampai mana mas) terus di jawab Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO " masih di Bay pas,ganti baju " kemudian Sdr. GENDUT menjawab " tak enteni nang warung legundi " (saksi tunggu di warung legundi) kemudian telepon di matikan Sdr. GENDUT, selang beberapa jam Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO datang menggunakan kendaraan mobil Sigra yang di kemudiakanSdr. MUHAMMAD SYAHRULLOH setelah itu saksi bersama Sdr. GENDUT masuk kedalam mobil Sigra yang di kemudikan Sdr. MUHAMMAD SYAHRULLOH menuju suatu tempat di sidoarjo untuk mentranfer, sebelum mentranfer saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO setelah menerima uang, Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal setelah mentranfer kami berangkat menuju ke warung sebelah gudang Elpiji Jl. Lingkar timur Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian saksi dan Sdr. GENDUT menunggu di warung tersebut dan Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO dan Sdr. MUHAMMAD SYAHRULLOH berangkat mengambil paketanshabu di suatu tempat yang tidak saksi tahu, selang beberapa jam Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO dan Sdr. MUHAMMAD SYAHRULLOH datang kemudian mengajak saksi masuk ke gudang, setelah sampai di gudang saksi menerima barang sebanyak 1 (satu) paket 5 gram masih utuh kemudian saksi menyuruh Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO untuk membagi menjadi beberapa klip dan memberikan setengah buat di gunakan bersama sama, setelah di bagi ke beberapa klip saksi menyerahkan atau memberikan gratis kepada Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO setengah untuk di gunakan bersama sama dengan teman yang lainnya, kemudian saksi mendapatkan sebanyak 11 (sebelas) paket dari Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO namun Sdr. **PUGUH SATRIA PRATAMA membeli 1 (satu) paket dan diambilkan oleh Sdr. SURONO DIMAS PRASTYO 1 (satu) paket dari paketan saksi, setelah itu saksi mengkonsumsi bersama sama dengan teman teman saksi, setelah itu setelah selesai mengkonsumsi saksi pulang bersama Sdr. PUGUH SATRIA PRATAMA, Sdr. GENDUT yang di antar oleh Sdr. MUHAMMAD SYAHRULLOH bersama dengan Sdri. CINDY ROBIATUL ADAWIYAH mengendarai kendaraan Daihatsu Sigr;**

- **Bahwa saksi menjual paket shabu sebanyak 1 klip tersebut kepada saudara PUGUH SATRIA PRATAMA pada pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo;**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba tersebut dari Sdr. WAHYUDI ALIAS ATENG yaitu untuk nantinya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam : 00.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan rekan-rekan sedang patroli lalu dalam perjalanan saksi mencurigai ada beberapa orang yang sedang berada di warung dekat tol legundi yang gerak geriknya mencurigakan lalu kami dekati dan saksi tanyai terkait identitas selanjutnya kami interogasi dan geledah saudara PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO , WAHYUDI alias ATENG dan SYAHRUL yang mana saat itu juga kami temukan di seku jaket milik saudara PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO yaitu 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut lalu kami amankan saudara PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO , WAHYUDI alias ATENG dan SYAHRUL berikut barang buktinya saksi bawa ke polres gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjual barang berupa shabu kepada saudara PUGUH SATRIA PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib PUGUH SATRIA PRATAMA berkomunikasi dengan saksi dengan mengatakan **nempil Pahe** lalu saksi menyuruh saudara SURONO DIMAS PRASETYO untuk memasukan shabu tersebut ke dalam klip plastic lalu uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi dan PUGUH SATRIA PRATAMA menerima 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam : 00.30Wib di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO, karena di duga kedapatan membawa , menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya yang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyimpan atas 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut adalah dengan cara disimpan didalam plastic sedotan bekas warna hijau lalu di letakan di dalam saku jaket yang rencananya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara WAHYUDI alias ATENG nempil Pahe lalu menyuruh saudara SURONO DIMAS PRASETYO untuk memasukan shabu tersebut ke dalam klip plastic lalu uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saudara WAHYUDI alias ATENG dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo. Lalu sekitar 24.00 wibterdakwa di ajak oleh saudara WAHYUDI alias ATENG ke warung dekat tol legundidriyorejo kab gresik bersama dengan saudara GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH dengan mengendarai mobil sigra warna putih untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di depan warung di bawa tol jalan legundiKec.Driyorejo Kab Gresik sekitar pukul terdakwa bersama saudara WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH didatangi oleh 5 orang yang anggota polres gresik lalu terdakwa ,WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH di introgasi dan digeledah yang di temukan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya yang mana awalnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. WAHYUDI alias ATENG sudah sejak 4(empat) tahu yang lalu di warung kopi polos Dsn Njelbak Ds mojosarirejo KecDriyorejo Kab Gresik, sedangkan terhadap Sdr. MOCHAMMAD SYAHRULLOH kenal baru kemarin dan untuk SURONO DIMAS PRASETYO adalah teman kerja terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu kepada saudara untuk untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli barang berupa jenis shabu tersebut hanya kepada saudara WAHYUDI alias ATENG;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. LAB 00512/NNF / 2021, tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh :

1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 01123/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) sedotan bekas warna hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN.Gsk tertanggal 28 Januari 2021, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam : 00.30 Wib di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA BIN RUDIANTO, karena di duga kedapatan membawa , mengusai narkoba golongan I jenissabusebanyak1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu denganberat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan atas 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut adalah dengan cara disimpan didalam plastic sedotan bekas warna hijau lalu di letakan di dalam saku jaket dengan alasan untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara WAHYUDI alias ATENG nempil Pahe lalu menyuruh saudara SURONO DIMAS PRASETYO untuk memasukan shabu tersebut ke dalam klip plastic lalu uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saudara WAHYUDI alias ATENG dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya di di mes gudang gas alam Jl. Lingk ar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo. Lalu sekitar 24.00 wib ;
- Bahwa benar terdakwa di ajak oleh saudara WAHYUDI alias ATENG ke warung dekat tol legundidriyorejo kab gresik bersama dengan saudara GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH dengan mengendarai mobil



sigra warna putih untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah sampai di depan warung di bawa tol jalan legundiKec.Driyorejo Kab Gresik sekitar pukul terdakwa bersama saudara WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH didatangi oleh 5 orang yang anggota polres gresik lalu terdakwa ,WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH di introgasi dan digeledah yang di temukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya yang mana awalnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. WAHYUDI alias ATENG sudah sejak 4(empat) tahu yang lalu di warung kopi polos Dsn Njebak Ds mojosarirejo KecDriyorejo Kab Gresik, sedangkan terhadap Sdr. MOCHAMMAD SYAHRULLOH kenal baru kemarin dan untuk SURONO DIMAS PRASETYO adalah teman kerja terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu kepada saudara untuk untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli barang berupa jenis shabu tersebut hanya kepada saudara WAHYUDI alias ATENG;
- Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Haka Atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa saat ditangkap terdakwa Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam : 00.30 Wib di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik karena di duga kedapatan membawa ,menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu denganberat timbang \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya dengan cara disimpan didalam plastic sedotan bekas warna hijau lalu di letakan di dalam saku jaket dengan alasan untuk dipakai sendiri yang mana barang bukti shabu tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. LAB 00512/NNF / 2021, tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh : IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor Lab 01123/2021/ adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut adalah dikuasai oleh Terdakwa secara tidak sah dikarenakan tidak memiliki ijin dari Instansi / Departemen kesehatan ataupun instansi yang berwenang sehingga atas perbuatan terdakwa PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO tersebut bisa dikatakan ILEGAL atau telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERY YUNianto, saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi WAHYUDI UTOMO maupun keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam : 00.30Wib di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik, telah ditemukan¹ (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang± 0,33 (nolkomatigatiga) gram berikut bungkusnya di dalam sedotan bekas warna hijau di saku jaket terdakwa. Dengan demikian,tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa terdakwa sedang melakukan kegiatan “**Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**” narkotika golongan I jenis sabu bukan tanaman.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam suatu proses pembuktian maka ketentuan pasal/perundang-undangan mana yang akan dibuktikan tersebut menjadi tidak dapat mencapai apa yang disebut sebagai “terbukti secara sah dan meyakinkan”, sehingga oleh karena itu dalam uraian unsur atas dakwaan PRIMAIR penuntut umum majelis hakim tidak perlu menguraikan secara lebih terperinci dan detail. Bahwa yang demikian ini



dimaksudkan untuk mempersingkat isi PUTUSAN dan menghindari pembuktian yang tidak perlu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan PRIMAIR penuntut umum tidak dapat dibuktikan seluruhnya, maka sudah sepatutnya apabila majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut. Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan SUBSIDAIR penuntut umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada pembuktian unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada Dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada pembuktian unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada Dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya diatas, diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam : 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara WAHYUDI alias ATENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau nempil Pahe lalu Terdakwa menyuruh saudara SURONO DIMAS PRASETYO untuk memasukan shabu tersebut ke dalam klip plastic lalu uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saudara WAHYUDI alias ATENG dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya di di mes gudang gas alam Jl. Lingkar timur Ds kemiri Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo. Lalu sekitar 24.00 wib terdakwa di ajak oleh saudara WAHYUDI alias ATENG ke warung dekat tol legundidriyorejo kab gresik bersama dengan saudara GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH dengan mengendarai mobil sigra warna putih untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah sampai di depan warung di bawa tol jalan legundi Kec.Driyorejo Kab Gresik sekitar pukul terdakwa bersama saudara WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH didatangi oleh 5 orang yang anggota polres gresik lalu terdakwa ,WAHYUDI alias ATENG, GENDUT dan MOCHAMMAD SYAHRULLOH di introgasi dan digeledah yang di temukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya yang mana awalnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga-tiga) Gram berikut bungkusnya tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket sehingga dengan demikian maka bagian unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sabu tersebut karena hendak akan memakai atau menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa dapat dipersalahkan karena melanggar Pasal 127 (Ayat 1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib pada saat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



sedang dipinggir jalan dan memegang barang bukti shabu yang Terdakwa beli dari saksi Wahyudi yang mana dalam menguasai shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh adanya alasan yang sah dan patut untuk mengalihkan, menangguhkan ataupun membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk menjamin proses pelaksanaan putusan, cukup alasan apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1(satu) sedotan bekas warna hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUGUH SATRIA PRATAMA Bin RUDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) sedotan bekas warna hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya **DIMUSNAHKAN.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2021, oleh Kami, Eni Martiningrum,S.E.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Karlina,S.H.,M.H dan Mochammad Fatkur Rochman,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dan dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.M.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23